

Struktur Nazhir
Yayasan Baiturrahman Peduli Umat
(Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh)

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Thanthawi Ishak, SH, MM	Pendiri
2.	Prof. Dr. Azman Ismail, MA	Pendiri
1.	Prof. Dr. Azman Ismail, MA	Ketua Pembina (Nazhir)
2.	Drs. T. Setia Budi	Anggota Pembina (Nazhir)
3.	Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA	Anggota Pembina (Nazhir)
4.	Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA	Anggota Pembina (Nazhir)
5.	Drs. Hamdan Syamsuddin	Ketua Pengurus (Nazhir)
6.	Dr. Badrul Munir, Lc, MA	Sekretaris Pengurus (Nazhir)
7.	Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Bendahara Pengurus (Nazhir)
8.	Naisaburi Ilyas	Wakil Sekretaris Pengurus (Nazhir)
9.	Idrus Hayat, SE	Ketua Pengawas (Nazhir)
10.	Dr. M. Jamil Ibrahim, SH, MH, MM.	Anggota Pengawas (Nazhir)
11.	Ir. Teuku Zainul Arifin Panglima Polem	Anggota Pengawas (Nazhir)
12.	Junaidi, S.Sos	Anggota Pengawas (Nazhir)
13.	Dr. A. Gani Isa, SH, M.Ag	Staf Ahli Bidang Perwakafan

Dasar Hukum:

- 1) Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, Nomor 11.71.3.1.00001, Tanggal 30 Agustus 2023 Terkait Pengangkatan Yayasan Baiturrahman Peduli Umat sebagai Nazhir Wakaf Tanah Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
- 2) SK Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Nomor 004/BWI/NZ/2023, Tanggal 30 Agustus 2023 Terkait Pengangkatan Yayasan Baiturrahman Peduli Umat sebagai Nazhir Wakaf Tanah Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
- 3) Akta Notaris Pendirian Nomor 06, Tanggal 27 Desember 2022 dan pengesahan Menkumham RI SK No. AHU-0027792.AH.01.04., Tanggal 28 Desember 2022.
- 4) Akta Notaris Perubahan Nomor 16, Tanggal 17 Maret 2025 dan pengesahan Menteri Hukum RI, SK No. AHU-0000729.AH.01.05.TAHUN 2025.
- 5) SK Yayasan Baiturrahman Peduli Umat No. 11/YBPU/V/25 Tanggal 29 Mei 2025.
- 6) UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006.
- 7) Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata cara pendaftaran dan penggantian nazhir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah.
- 8) Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 Tentang Tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan Benda bergerak selain uang.